



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**  
**NOMOR : W15. U2 / 97 / SK/KPN /10/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu diterapkan role model dan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan ;
- b. bahwa role model disini adalah salah satu pegawai dari unsur pimpinan dan hakim yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi role model, dan agen perubahan dipilih dari staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang juga memenuhi syarat untuk dipilih sebagai agen perubahan ;
- c. bahwa pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Tim Penilai Role Model dan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan rapat penilaian pada seluruh Pegawai di Pengadilan Negeri Kandangan ;
- d. bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: disiplin, tanggung jawab, kretifitas, adaptasi, perilaku, komunikasi, kejujuran, penampilan, bahasa inggris, dan komputer ;

- e. bahwa berdasarkan hasil musyawarah secara bulat Tim Penilai Role Model telah menetapkan 1 (satu) orang role model dari dan 2 (dua) orang agen perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan ;
- f. bahwa sebagai tindak lanjut Tim Penilai Role Model diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Kandangan perlu menerbitkan Surat Keputusan Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ;

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 01 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

3. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ;

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/1402.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil ;

---

---

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN ;**

PERTAMA : Menetapkan Saudara :

1. Nama : BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.  
NIP : 197901102002121004  
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Tk.I ( III/d )  
Jabatan : Hakim

Sebagai Role Model

2. Nama : HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P.  
NIP : 198912052019031005  
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda ( III/a )  
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia  
Aparatur

Sebagai Agen Perubahan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

